



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 670 TAHUN 2022

T E N T A N G

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM TAHUN 2022-2025 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan dan mutu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran;
- b. bahwa salah satu Standar Nasional Perguruan Tinggi adalah standar visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan serta sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;

9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 23/F.5-UMJ/III/2022 tanggal 19 Maret 2022 Perihal Permohonan Penetapan SK Rektor tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

Pertama : Menetapkan visi, misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana yang tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Kedua : Visi, misi dan tujuan, dan Sasaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dimaksud pada Butir Pertama merupakan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 670 Tahun 2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM TAHUN 2022-2025
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

A. Visi

Menjadi fakultas yang terkemuka, modern, Islami, dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman pada tahun 2025

B. Misi

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu-ilmu keislaman di Kawasan Asia Tenggara.
2. Menyelenggarakan pengkajian dan penerapan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kepada sivitas akademika dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam bidang ilmu-ilmu keislaman di Kawasan Asia Tenggara.
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang demokratis, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sains, teknologi, dan seni.

C. Tujuan

1. Terbentuknya lulusan yang profesional dalam ilmu-ilmu keislaman sesuai kebutuhan pengguna
2. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman untuk kesejahteraan masyarakat
3. Terintegrasinya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam proses maupun isi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Terwujudnya integrasinya AIK dengan keseluruhan proses pendidikan di semua prodi di lingkungan
5. Terbentuknya pribadi mahasiswa FAI-UMJ sebagai muslim kaffah maupun sebagai manusia indonesia seutuhnya
6. Terwujudnya kolaborasi berkesinambungan dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam bidang pengkajian dan penerapan ilmu-ilmu keislaman
7. Terwujudnya tata kelola FAI UMJ yang demokratis, transparan dan akuntabel untuk pengembangan kelembagaan fakultas berbasis sains, teknologi, dan seni

D. SASARAN

1. Tercapai mutu dan kompetensi lulusan **dalam ilmu-ilmu keislaman** sesuai dengan standar **nasional dan internasional**
2. Meningkatkan mutu dan jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas layanan **dalam penyelenggaraan** pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat **sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keimanan, dan ketakwaan**
4. Seluruh mata kuliah mengintegrasikan TIK kedalam proses maupun isi perkuliahan
5. Seluruh mata kuliah di FAI memasukkan **nilai-nilai** AIK sebagai bagian dari kajiannya
6. Terbentuk lingkungan belajar yang Islami dan menerapkan matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCH) dan **Kepribadaian** Muhammadiyah
7. Seluruh mahasiswa FAI UMJ menunjukkan perilaku religius dan berakhlak karimah sebagaimana terdapat dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
8. Terbentuk kader Muhammadiyah yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dasar perjuangan
9. Terselenggara pertukaran mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi lain di Kawasan Asia Tenggara
10. Terbentuk kolaborasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan dan Asia Tenggara
11. Terwujud tata kelola FAI sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan.
12. Terlaksana pengelolaan sumber daya FAI secara demokratis, transparan, kredibel, akuntabel, dan adil.
13. Terselenggara pelayanan FAI secara demokratis tanpa diskriminasi.
14. Tercipta pelayanan prima untuk sivitas akademika FAI tanpa diskriminasi.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

Rektor,



[Handwritten signature]
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643